

PENYELENGGARAAN PESANTREN - FASILITASI

2022

PERDA KOTA BEKASI NO. 05, LD 2021/NO. 5 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

- Abstrak :
- Pendidikan dan pembinaan Islam bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan sehingga untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan tentang pesantren.
  - Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 9 Tahun 1996, UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 18 Tahun 2019, Peperes No 82 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang Pendirian Pesantren, Pelaksanaan Pengembangan Pesantren, Pembinaan Pesantren, Pemberdayaan Pesantren, Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren, Fasilitasi Pesantren, Penyelenggaraan pesantren , Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pesantren dalam Fungsi Dakwah, Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan Data Dan Informasi, Pendanaan dan Kerjasama serta monitoring dan evaluasi
- Catatan :
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
  - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Maret 2022.